



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 167/A/SK/KP/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGISI TRAINING OF TRAINER
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agar dosen non PNS yang mengajar pada tahap persiapan bersama (TPB) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dapat melaksanakan pengajaran dengan baik atau sesuai dengan kaidah keilmuan, maka perlu diadakan training of trainer (ToT);
- b. bahwa agar kegiatan ToT pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017 di lingkungan Institut Teknologi Sumatera dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan dosen pengisi ToT;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGISI TRAINING OF TRAINER PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU : Menetapkan dosen pengisi ToT pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada dosen pengisi ToT sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan ToT bagi dosen ITERA yang mengajar TPB pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017;

- KETIGA : Jenis dan besaran honorarium dosen pengisi ToT semester ganjil tahun akademik 2016/2017 ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 006/A/SK/AK/I/2016 tentang Standar Honorarium Dosen Pengampu Mata Kuliah di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016, atau peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Kepada mereka akan diberikan Honorarium dari anggaran yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 16 Agustus 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *ofyar*
NIP 19580823 198303 1 001

- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera


Nomor : 167/A/SK/KP/VIII/2016

Tanggal : 16 Agustus 2016

**DOSEN PENGISI TRAINING OF TRAINER
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

No.	Dosen Pengajar	Instansi	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. L. Hari Wiryanto, M.S.	ITB	Matematika Dasar I	2	TPB
2.	1. Dr. Linus A. Pasasa 2. Dr. Khairul Bashar	ITB ITB	Fisika Dasar I	2	TPB
3.	Hidayat Muchsin, M.Si	ITB	Kimia Dasar I	2	TPB
4.	Dr. -Ing. Suparno Satira	ITB	Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan	2	TPB

Rektor



Prof. Ir. Olyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19580823 198303 1 001

